

PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016, bertempat di Hotel Santika, Ruang Betawi 3, Jl. Aipda KS Tubun No.7, Slipi, Jakarta 11410.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat.

Dewan Komisaris :

Bapak Suhanda Wiraatmadja	: Komisaris Utama dan Komisaris Independen
Bapak Kusuwandi Tamin	: Komisaris
Ibu Tjhin Leeris Harni	: Komisaris

Direksi :

Bapak Iskonda Japiar Budhi	: Direktur
Bapak Teh Kian Kun	: Direktur
Bapak Edi Triyanto	: Direktur Independen

II. Pemimpin Rapat

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Bapak Suhanda Wiraatmadja, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen sesuai dengan Risalah Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 1 Juni 2016.

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 212.506.300 saham atau 96,24 % suara dari total 220.808.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 212.506.300 saham atau 96,24 % suara dari total 220.808.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPS Tahunan untuk setiap mata acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam RUPS Luar Biasa untuk setiap mata acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diambil berdasarkan pemungutan suara.

VI. Mata Acara RUPS Tahunan

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2015:
 - a. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan;
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan susunan anggota Direksi.
3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

VII. Keputusan RUPS Tahunan

Keputusan Dalam Mata Acara Pertama:

Menerima baik dan menyetujui Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan selama Tahun 2015, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan, serta mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

Dengan disetujuinya Laporan Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, maka RUPS memberikan *pelunasan dan pembebasan tanggung jawab* sepenuhnya (Acquit Et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka jalankan selama Tahun Buku 2015 sepanjang tindakan mereka tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Pertama:

Suara: Setuju: 212.506.300, Abstain: 0, Tidak Setuju: 0

Keputusan Dalam Mata Acara Kedua :

Menerima baik pengangkatan Bapak Henkie Sutjieawan untuk jabatan Direktur Utama Perseroan, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Bapak Henkie Sutjieawan
Direktur	: Bapak Iskonda Japiar Budhi
Direktur	: Bapak Teh Kian Kun
Direktur Independen	: Bapak Edi Triyento

Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan memberitahukan perubahan data Perseroan sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Kedua:

Suara: Setuju: 212.506.300, Abstain: 0, Tidak Setuju: 0

Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga:

Suara: Setuju: 212.506.300, Abstain: 0, Tidak Setuju: 0

Keputusan Dalam Mata Acara Keempat

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk **menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.**

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Keempat:

Suara: Setuju: 212.506.300, Abstain: 0, Tidak Setuju: 0

VIII. Keputusan RUPS Luar Biasa

Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk meminjam dari Bank, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, maupun Pihak Ketiga lainnya serta menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan pasal 102 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan untuk tetap menjaga prinsip kehati-hatian maka pelaksanaan wewenang pemberian persetujuan ini diberikan kepada Dewan Komisaris dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam akta Notaris.

Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Mata Acara Pertama:

Suara: Setuju: 212.506.300, Abstain: 0, Tidak Setuju: 0

Jakarta, 13 Juni 2016

PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
Direksi